

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM ATAU TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR

DUE TO RESTRICTED COMPANY LAW WHICH HAS NOT OR HAS NOT MADE AN ADJUSTMENT OF POLICY BUDGET

Ahars Sulaiman

*Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
ahars@gmail.com*

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 157 ayat 4 menyatakan bahwa perseroan terbatas yang tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Kemudian organ perseroan yang berperan dalam menyesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Sementara akibat hukum yang timbul apabila perseroan tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah dicabutnya status badan hukum perseroan, nama perseroan tidak lagi terdaftar di dalam data base dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan yang terakhir Perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan.

Kata kunci: Perseroan; Anggaran Dasar; Akibat Hukum

Abstract

According to Law Number 40 of 2007, Article 157 paragraph 4 states that a limited company that has not or has not made adjustments to the constitution can be dissolved based on the decision of the District Court on the application of the Prosecutor or interested parties. Then the company's organs that play a role in adjusting the company's basic budget to Law Number 40 of 2007 are the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors and Board of Commissioners. While the legal consequence that arises if the company does not adjust its Articles of Association to Law Number 40 of 2007 is the revocation of the company's legal entity status, the company's name is no longer registered in the database of the Director General of Public Law Administration (AHU) and the latter can be dissolved by a court.

Keywords: Company; Basic Budget; Legal Consequences

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemasukan terbesar negara (APBN) adalah bersumber dari dua hal, yang *pertama* dari utang luar negeri yang pada bulan April 2013 yang lalu sudah mencapai 2.023,7 Triliun dan yang *kedua* adalah dari pendapatan pajak, dengan rasio ekonomi pasti akan terlihat bahwa salah satu pembayar pajak terbesar adalah dari badan usaha dan para pelaku usaha. Beranjak dari hal ini maka, para pelaku usaha selayaknya diberikan ruang sekaligus dukungan dari pihak pemerintah, sehingga dapat meningkatkan usahanya mengingat peran pentingnya dalam menciptakan pembangunan nasional.

Dalam dunia kapitalisme dan liberalisme dengan ide turunannya pasar bebas yang terjadi saat ini, tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya konsepsi Thomas Hobbes yang mengatakan *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain) sebab dengan menyerahkan persaingan ekonomi sepenuhnya kepada pasar, secara pasti akan mengakibatkan adanya eksploitasi dan dominasi para kapital (pemilik modal yang besar) saja dalam pengelolaan dan penguasaan perekonomian masyarakat.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tentunya haruslah mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah, demi terciptanya iklim usaha serta persaingan yang kondusif. Kegiatan usaha adalah *nature* dan lazim dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara, namun jika setiap pelaku dan badan usaha itu tidak diberikan seperangkat aturan maka tentunya akan menjadi problem ekonomi yang akan merugikan masyarakat secara luas.

Beranjak dari fakta ini, dibutuhkan adanya kontrol dari pihak pemerintah sebagai pemegang kemudi pemerintahan untuk mengatur persaingan badan usaha dengan harapan terciptanya keadilan bagi setiap pelaku usaha disisi yang lain, kontrol pemerintah ini juga dibutuhkan dalam hal sebagai pengembalian tugas dan amanat terwujudnya *good corporate government* dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Bentuk kontrol pemerintah saat ini adalah dengan dilahirkannya regulasi yang baru tentang perseroan terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka untuk menjawab tantangan kekinian dalam dunia usaha, sebab undang-undang sebelumnya (UUPT 1/1995) sering diinterpretasikan/ditafsirkan oleh pelaku usaha secara tidak benar.

Sangat disayangkan, fakta menunjukkan bahwa setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini ternyata masih banyak juga pelaku usaha yang belum menyesuaikan anggaran dasar badan usahanya (PT) dengan undang-undang ini, baik dengan unsur kesengajaan maupun dengan beberapa alasan yang menyulitkan mereka untuk melakukan penyesuaian. Sehingga

permasalahan ini tentunya sangat layak untuk diangkat dalam ranah akademik berupa penelitian.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pernyataan hukum, tentang akibat perseroan terbatas yang tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?
- b. Bagaimana peran organ, serta akibat hukum perseroan terbatas yang tidak atau belum menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui atau mengkaji pernyataan hukum, tentang akibat perseroan terbatas yang tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji peran organ, serta akibat hukum perseroan terbatas yang tidak atau belum menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kajian Teori

Definisi Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yakni *burgelijk recht*. Hukum perdata di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sering di singkat KUHPer, yang mana KUHPer ini pun berasal dari bahasa Belanda yakni *Burgelicj Wetboek* yang sering di singkat B.W.

Hukum perdata di Indonesia yang bersumber pada *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPer), ialah hukum perdata tertulis yang sudah dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Disamping itu masih banyak materi hukum perdata yang tidak termuat dalam KUHPer, melainkan tercantum dalam berbagai peraturan perundangan (hukum Perdata diluar KUHPer).

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, bagian I yang diterbitkan oleh PT. Pembangunan, 195 mengatakan “yang menjadi isi daripada KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, menurut istilah beliau untuk istilah KUHPer) itu adalah hukum perdata material, sedang yang dimaksudkan dengan hukum perdata

materil ini ialah kesemuanya kaedah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata, lawannya ialah hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaedah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata tersebut.

Sementara menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1954, bahwa perkataan “hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material” yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan perdata lazim dipakai sebagai lawan pidana ada juga orang memakai hukum sipil untuk hukum privat material ituakan tetapi perkataan hukum sipil itu juga lazim di pakai sebagai lawan militer maka lebih baik kita memakai istilah hukum perdata, untuk segenap hukum privat material itu.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Ronald G. Salawan Hukum Perdata Adalah:

seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Sudikno Mertokusumo adalah “hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat”.

Dari paparan beberapa pakar yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai perseroan terbatas beserta dengan peraturan hukum yang mengaturnya merupakan wilayah pembahasan hukum perdata.

Definisi Perseroan Terbatas

Pengertian PT menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUPT 40/2007, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya”.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Sejarah Perundang-Undangan Perseroan Terbatas

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah segala penyimpangan yang terjadi serta harapan untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT). maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT (selanjutnya ditulis UUPT 1/1995). Namun tak dapat disangkal, UUPT 1/1995 ternyata masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan pada pasal-pasalnya dan acapkali diinterpretasikan dengan tidak benar oleh para pelaku usaha. Eksistensi bentuk perusahaan perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang (selanjutnya disebut KUHD). PT yang dahulunya disebut *Naamloze Venotshcap* awalnya diatur dalam KUHD yakni pada buku pertama, Titel Ketiga, yang berjudul tentang PT. Pasal yang mengatur masalah PT ini hanya 26 pasal, mulai dari pasal 36-56, namun banyak yang beranggapan bahwa aturan ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berdasarkan demokrasi dan UUD 1945, maka pemerintah membentuk peraturan yang baru yaitu UUPT 1/1995 dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang diatur KUHD dianggap tidak sesuai lagi dengan Peraturan PT yang di tentukan dalam KUHD, tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.
- 2) Menciptakan kesatuan hukum dalam PT yang berbentuk hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya jaman dan perkembangan dunia usaha, Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 di anggap sudah tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan jaman dan dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya di sebut UUPT 40/2007), dengan mengubah beberapa pasal dari Undang-undang tersebut dan lahir dengan mencabut Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, sehingga seluruh ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pembaharuan hukum ini dilakukan dengan merumuskan dan mengatur kembali seluruh materi undang-undang Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang meliputi pengesahan kembali norma yang lama kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, meniadakan norma yang lama yang sudah tidak relevan lagi baik yang bersifat pemberian legitimasi hal-hal yang atau kebiasaan yang terjadi dalam praktek maupun norma yang benar-benar baru karena adanya tuntutan hukum masyarakat khususnya dalam dunia usaha. Ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dunia usaha mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna, dan berhasil guna. Disamping itu UUPT 40/2007 bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak lain yang terkait serta kepentingan PT itu sendiri.

Banyak hal yang masih kurang tentang peyesuaian yang terdapat dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, seperti halnya tentang pasal 157 Ayat (3) UUPT 40/2007 yang mengatur pembubaran terhadap Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar, dan ini dapat dikaitkan dengan belum diaturnya apabila tidak tidak terjadinya permohonan pembubaran. Sehingga tidak ada aturan yang jelas bagi PT yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar. Sementara dalam masyarakat masih banyak PT yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar tapi masih menjalankan usahanya sebagai badan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pernyataan hukum, tentang akibat perseroan terbatas yang tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Perkembangan sistem hukum di Indonesia, undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Werboek van Koophandel-Staatsblad* 1847-23), buku kesatu titel ketiga bagian ke tiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas Terdiri dari 26 Pasal. Pasal 36 s.d. Pasal 65, yang perubahannya di lakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) buku ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab kedelapan tentang persekutuan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang di undangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak tanggal diundangkannya yang berarti undang-undang berlaku efektif semenjak tanggal 16 Agustus 2007 dan telah dimasukkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106.

Ketentuan peralihan dibutuhkan sebagai perantara antara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan peralihan diatur dalam BAB XIII, yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 157 dan 158. Ketentuan peralihan mengatur mengenai penyesuaian-penyediaan yang harus dilakukan oleh perseroan terutama dalam anggaran dasarnya. Dimana penyesuaian tersebut pada dasarnya dilakukan untuk setiap perseroan dengan peraturan yang baru lahir.

Ketentuan peralihan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang:

- 1) Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada menteri dan didaftarkan dalam daftar badan usaha sebelum Undang-Undang ini berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa akta pendirian serta anggaran dasar dari perseroan sudah melalui proses yang benar dengan mendapatkan pengesahan dari menteri serta telah melewati proses permohonan kepada menteri. Demikian juga halnya dengan perubahan anggaran dasar pada perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, perubahan anggaran dasar juga harus sudah disetujui oleh menteri untuk hal-hal yang membutuhkan persetujuan dan sudah dilaporkan kepada menteri untuk hal-hal yang membutuhkan laporan, untuk selanjutnya baik akta pendirian, anggaran dasar dan perubahannya jika ada sudah didaftarkan pada daftar perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetap berlaku jika anggaran dasar dan perubahannya sudah disetujui atau dilaporkan kepada menteri kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- 2) Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku. maka perseroan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal ini penyesuaian bersifat imperatif artinya hal tersebut wajib dilakukan oleh perseroan dan jika tidak dilakukan maka perseroan tidak diakui sebagai suatu badan hukum.
- 3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan di sini adalah Kitab Undang-undang Hukum

Dagang dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang memperoleh status badan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pernyataan ketentuan peralihan tersebut bersifat imperatif oleh karena itu, perseroan wajib melakukan penyesuaian atau perseroan kehilangan eksistensi dan validitas status hukumnya.

- 4) Perseroan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah kejaksaan atau kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya ditambah dengan masyarakat.

Dengan ketentuan peralihan Pasal 157 ayat 2 dan 3, maka perseroan perlu melakukan penyesuaian Anggaran Dasar serta melakukan pelaporan terhadap penyesuaian yang dilakukan dimasing-masing perseroan. Perseroan oleh undang-undang diberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melakukan penyesuaian serta pelaporan akan penyesuaian yang disyaratkan oleh undang-undang.

Yang lebih tegas, seperti yang disebutkan pada Pasal 157 ayat 4 yang menyatakan Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan

b. Peran Organ, Serta Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Tidak atau Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak

tergantung pada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Organ PT yang dimaksudkan disini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, lengkap dengan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut, sementara Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa, yang paling bertanggung jawab dalam hal penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai petugas operasional.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jikalau penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dilakukan akibat kelalaian Direksi sehingga membuat Perseroan bubar atas dasar keputusan pengadilan dan/atau timbulnya akibat-akibat hukum yang lain.

Inisiatif Direksi dalam membuat keputusan yang menurutnya terbaik bagi kepentingan perseroan adalah mutlak dalam rangka menjalankan *fiduciary duty*-nya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Direksi Perseroan,

dalam mengurus Perseroan, selalu berorientasi kepada kepentingan perseroan, termasuk dalam menyesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam perubahan ataupun penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan juga dibutuhkan peran RUPS, peranan RUPS dalam penyesuaian anggaran dasar boleh dikatakan sangat besar, sebab hanya RUPS yang dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan. perubahan atau penyesuaian terhadap undang-undang tidak akan dapat dilakukan jika tidak mendapatkan persetujuan dan penetapan dari RUPS kecuali untuk perseroan yang mengalami pailit perubahan anggaran dasarnya hanya dapat dilakukan oleh kuratator. Mengenai perubahan anggaran dasar harus diberitahukan secara jelas dalam panggilan RUPS karena anggaran dasar merupakan aturan dasar bagi perseroan sehingga dibutuhkan suatu persiapan untuk melakukan RUPS. Dalam Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan perubahan ataupun penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan oleh RUPS, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dan dituliskan dalam bahasa Indonesia.

Peran Dewan Komisaris dalam hal penyesuaian anggaran dasar perseroan juga tidak kalah penting, sebab Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Dewan komisaris harus bersikap lebih aktif dalam mengupayakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan Direksi yang dapat merugikan perseroan dan mengambil tindakan yang tegas setelah direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Direksi dalam melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang.

Setelah diketahui tugas dan peran organ perseroan dalam penyesuaian anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, selanjutnya akan dibahas mengenai akibat hukum yang timbul, apabila perseroan tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan

Undang-Undang terhitung semenjak satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan.

Perseroan yang berdiri berdasarkan KUHD dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diwajibkan melakukan penyesuaian akan tetapi untuk melakukan penyesuaian dibutuhkan waktu dan ada kemungkinan tidak semua perseroan melakukan penyesuaian sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang memberikan batasan waktu untuk melakukan penyesuaian serta konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh perseroan yang tidak melakukan penyesuaian.

Ada beberapa akibat hukum yang timbul, akibat tidak atau belum disesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Pertama*: Terhapusnya status badan hukum perseroan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 “perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Konsekuensi logis dari tidak adanya penyesuaian anggaran dasar perseroan adalah tidak adanya keputusan menteri untuk mendapatkan status badan hukum.

Kedua: Status nama Perseroan Terbatas. selain akibat hukum berupa hilangnya status badan hukum, nama perseroan terbatas yang belum menyesuaikan anggaran dasar perseroannya terhadap Undang-Undang dapat dipakai oleh pihak lain, karena nama perseroannya tidak lagi terdaftar di dalam data base Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), maka ini sangat merugikan pemilik nama perseroan, sebab semua asset baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak hak kepemilikannya menjadi tidak jelas.

Ketiga: Pembubaran Perseroan Terbatas, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 157 ayat 4 Jaksa atau pihak yang berkepentingan dapat memohon kepada pengadilan negeri untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggarannya sesuai dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, maka ini juga sangat merugikan pemilik perseroan, sebab kalau sudah dilakukan pembubaran oleh pengadilan maka dengan sendirinya perseroan tidak lagi dapat berjalan seperti sebelumnya.

KESIMPULAN

Dengan ketentuan peralihan Pasal 157 ayat 2 dan 3, perseroan terbatas wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar serta melakukan pelaporan terhadap penyesuaian yang dilakukan dimasing-masing perseroan. Perseroan oleh undang-undang diberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melakukan penyesuaian serta pelaporan akan penyesuaian yang disyaratkan oleh undang-undang. Pasal 157 ayat 4 menyatakan bahwa perseroan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Organ perseroan yang berperan dalam menyesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai penentu perubahan anggaran dasar perseroan yang akan diajukan dan dilaporkan kepada KEMENKUMHAM, Direksi sebagai penanggung jawab pengurusan perseroan dengan *oreantasi fiduciary duty*-nya (termasuk dalam penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang) dan Dewan Komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi apabila tidak/belum melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap undang-undang.

Akibat hukum bagi perseroan yang tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang setelah melewati batas waktu seperti yang dijelaskan dalam perundang-undangan adalah dicabutnya status badan hukum perseroan, nama perseroan tidak lagi terdaftar di dalam data base dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan yang terakhir Perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan permohonan Jaksa atau pihak yang memiliki kepentingan.

Saran

Diperlukan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang lebih masif ataupun sosialisasi ulang, yang dilakukan oleh KEMENKUMHAM, sehingga tidak adalagi persoran yang belum atau tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dikarenakan dengan alasan belum mendapat sosialisasi dari Pemerintah.



Diperlukan adanya seperangkat teknis yang cepat dan administari yang mudah bagi perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga tidak adalagi perseroan yang tidak atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan undang-undang dikarenakan pengurusan yang memakan waktu yang lama.

REFERENSI

- Cristine dan Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Purba, Marisi, 2008, *Aspek Akutansi Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribua, dkk, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- UU No. 40 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011